




KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**



DENGAN

**PEMERINTAH KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK**

Nomor : 110 /KB. 73 -KS/2018

Nomor : 09 /MoU/POD-BTM/XI/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu delapan belas (29-11-2018), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.32-5837 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. MUHAMMAD RUDI** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-945 tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Sumedang Nomor: 119/5731/KS/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Permohonan Kerjasama Daerah, dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah dalam bidang pengembangan pariwisata, bidang promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, bidang industry, perdagangan dan investasi serta bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Batam menyambut baik dan memandang perlu untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

4 31 AP

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik, selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam pengembangan potensi daerah dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik dalam upaya percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
OBJEK KERJASAMA**


Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dan memberi manfaat lebih optimal terhadap Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik yang baik bagi masyarakat **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan:

- a. Pariwisata;
- b. Promosi dan pengembangan UMKM;
- c. Perindustrian;
- d. Perdagangan;
- e. Investasi;

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjakannya, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya. 

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** termaksud, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
WAKIL KOTA BATAM



H. MUHAMMAD RUDI

PIHAK KESATU
BUPATI SUMEDANG



H. DONY AHMAD MUNIR


Demikian Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA BATAM



H. MUHAMMAD RUDI

PIHAK KESATU
BUPATI SUMEDANG



H. DONY AHMAD MUNIR